

**PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA NARKOTIKA
DIKALANGAN PELAJAR WILAYAH HUKUM
POLRESTABES BANDUNG**

Disusun Oleh:
EVI ARITONANG
41151010170125

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Ujian Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum Pada Program Studi Hukum Universitas Langlangbuana**

Program Kekhususan: Hukum Kepidanaan

Di Bawah Bimbingan:

Sugeng Rahardja S.H., M.Hum



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LANGLANGBUANA
BANDUNG
2022**

**LAW ENFORCEMENT OF CRIMINAL ACTIONS OF
NARCOTICS AMONG STUDENTS IN THE
JURISDICTION BANDUNG POLRESTABES**

Arranged By:

EVI ARITONANG

41151010170125

FINAL PROJECT

Submitted to Fulfill One of the Examination Requirements to Obtain a Law
Degree at the Langlangbuana University Law Study Program

Specialty Program: Criminal Law

Under the guidance of:

Sugeng Rahardja S.H., M.Hum



**FACULTY OF LAW
LANGLANGBUANA UNIVERSITY
BANDUNG**

2022

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda Tangan dibawah ini:

Nama : Evi Aritonang
NPM : 41151010170125
Bentuk Penulisan : Skripsi
Judul : Penegakan Hukum Tindak Pidana Narkotika dikalangan Pelajar di wilayah Hukum Polrestabes Bandung

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tugas akhir ini adalah hasil karya cipta saya sendiri dan bukan plagiat. Apabila ternyata dikemudian hari terbukti benar bahwa tugas akhir saya ini adalah plagiat, maka dengan ini saya menyatakan kesanggupan bahwa saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.

Demikian pernyataan keaslian tugas akhir ini saya buat dengan sebenarnya, dimana penulis dalam keadaan sadar, dan tanpa tekanan dari manapun juga.

Yang memberi pernyataan



Evi Aritonang
41151010170125

Dekan



Dr. Hj. Hernawati RAS, S.H., M.Si.

Dosen Pembimbing

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Sugeng Rahardja', with a long, sweeping horizontal line extending to the right.

Sugeng Rahardja, S.H., M.Hum.

ABSTRAK

Narkotika merupakan obat yang bermanfaat untuk menghilangkan rasa sakit apabila digunakan sesuai dengan fungsinya dan dapat menimbulkan ketergantungan apabila pemakaiannya tidak berdasarkan petunjuk dokter. Penggunaan narkotika dapat menghilangkan rasa sakit namun sekaligus dapat menimbulkan ketergantungan. Efek ganda narkotika inilah yang menyebabkan terjadinya penyalahgunaan narkotika. Penyalahgunaan narkotika khususnya di wilayah Bandung tak henti-hentinya terjadi dikalangan pelajar bahkan saat ini wilayah perkotaan menjadi zona merah penyalahgunaan narkotika dan terus dilakukan penegakan hukum oleh Polrestabes Bandung. Namun dalam melakukan penegakan hukum tindak pidana narkotika, Polrestabes Bandung menghadapi beberapa Hambatan. Tujuan dalam tugas akhir ini adalah sebagai berikut: Bagaimana Peran polisi dalam penegakan hukum bagi penanganan Tindak Pidana Narkotika dikalangan Pelajar di wilayah hukum Polrestabes Bandung? Bagaimana Hambatan dalam Penegakan hukum bagi Penanganan Tindak Pidana Narkotika dikalangan Pelajar di wilayah hukum Polrestabes Bandung?

Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif, yaitu menggunakan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta pengumpulan data sekunder untuk menganalisa permasalahan yang diteliti dan berkaitan dengan Peran Penegakan Hukum Polrestabes Bandung dalam menanggulangi tindak pidana narkotika. Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif, adalah suatu metode yang untuk mendiskripsikan objek yang diteliti melalui pengumpulan sumber yang dikumpul. Teknik analisis yang digunakan adalah teknik kualitatif, yaitu berdasarkan kenyataan.

Hasil penelitian menyatakan bahwa Satuan Polrestabes Bandung dalam penegakan hukum tindak pidana narkotika dengan menggunakan yaitu Tindakan pre-emptif dengan cara melakukan penyuluhan ketempat-tempat penyalahgunaan narkoba dan Tindakan preventif dengan cara mencegah penyalahgunaan narkotika yang tegas dan terukur agar sindikat narkotika jera dengan dilaksanakan Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika oleh Polrestabes Bandung, Masyarakat, Rehabilitasi, pemberantasan namun Satuan Polrestabes Bandung memiliki hambatan dalam melakukan penegakan hukum penyalahgunaan narkotika yaitu sarana prasarana, dukungan masyarakat dalam pelaporan, sumber daya personil, dan pelatihan petugas serta petunjuk penerimaan petunjuk teknis kegiatan.

ABSTRACT

Narcotics are drugs that are useful for relieving pain when used according to their function and can cause dependence if their use is not based on doctor's instructions. The use of narcotics can relieve pain but at the same time can cause dependence. This dual effect of narcotics causes drug abuse. Narcotics abuse, especially in the Bandung area, continues to occur among students, even now urban areas are becoming red zones for narcotics abuse and law enforcement continues to be carried out by the Bandung Police. However, in carrying out law enforcement for narcotics crimes, the Bandung Police Station faces several obstacles. The problems in this final project are as follows: What is the role of the police in law enforcement for handling narcotics crimes among students in the Bandung Polrestabes jurisdiction? What are the Obstacles in Law Enforcement for Handling Narcotics Crimes among Students in the Bandung Polrestabes jurisdiction?

The research method used in this study is a normative juridical approach, using applicable laws and regulations as well as secondary data collection to analyze the problems studied and related to the role of Bandung Police Law Enforcement in tackling narcotics crimes. The specification of this research is descriptive, is a method to describe the object under study through the collection of collected sources. The analysis technique used is a qualitative technique, which is based on reality.

The results of the study stated that the Bandung Polrestabes Unit in enforcing narcotics crime laws using pre-emptive actions by conducting counseling to places of drug abuse and preventive actions by preventing narcotics abuse firmly and measurably so that narcotics syndicates are deterrent by implementing Narcotics Abuse Prevention. by Polrestabes Bandung, Community, Rehabilitation, eradication but the Bandung Polrestabes Unit has obstacles in enforcing the law on narcotics abuse, namely infrastructure, community support in reporting, personnel resources, and officer training as well as instructions for receiving technical instructions for activities.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan kaehidrat Allah SWT, atas rahmatnya yang senantiasa membimbing penulis, sehingga mampu menyelesaikan Skripsi dengan judul yang saya ajukan adalah “PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA NARKOTIKA DIKALANGAN PELAJAR DI WILAYAH HUKUM POLRESTABES BANDUNG”. sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program S1 Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.

Shalawat serta salam kepada Rasulullah Muhammad Saw yang selalu menjadi teladan agar setiap langkah dan perbuatan penulis selalu berada dijalan kebenaran disisi Allah SWT semoga semua hal yang penulis lakukan berkaitan dengan skripsi ini juga bernilai ibadah disisinya. Sege nap kemampuan penulis telah dicurahkan dalam penyusunan tugas akhir ini.

Sehubungan dengan penyusunan skripsi ini, penulis menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak Sugeng Rahardja S.H., M.Hum., selaku dosen pembimbing tugas akhir penulisan Skripsi ini yang telah memberikan petunjuk dan arahan sehingga dapat terwujud skripsi ini, selanjutnya pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Dr. H. R. A.R. Harry Anwar, S.H., M.H., Brigjen Pol (Purn) selaku Rektor Universitas Langlangbuana.
2. Ibu Dr. Hj. Hernawati RAS, S.H., MSi., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Langgbuana.

3. Ibu Eni Dasuki Suhardini, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
4. Ibu Sri Mulyati Chalil, S.H., M.H., selaku Wkll Dekan II Fakultas Hukum Universitas Lnglangbuana.
5. Bapak Dani Durahman, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana
6. Ibu Dini Ramdania, S.H., M.H., selaku Ketua Prodi Ilmu Hukm Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
7. Bapak Racmat Suharno, S.H., M.H., selaku sekretaris prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
8. Ibu Yeti Kurniati, S.H., M.H., selaku Penguji yang telah memberikan saran dan masukan kepada penulis agar dapat memperbaiki skripsi ini.
9. Bapak Riza Zulfikar S.H., M.Hum., selaku Wali Dosen Penulis di Fakultas hukum Universitas Langlangbuana.
10. Seluruh Dosen dan Asisten Dosen di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana yang telah membimbing dan memberikan pengetahuan, nasehat, serta motivasi kepada penulis selama menempuh Pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
11. Bapak AKBP Muhammad Lukmansyah, selaku anggota Satuan Narkoba Polrestabes Bandung ditengah kesibukan dan aktivitasnya membantu dan memberi informasi penelitian penulis.

12. Teman-teman kelas A4 yang telah Bersama-sama berjuang menempuh Pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana serta rekan-rekan PMK Universitas Langlangbuana yang selalu memberi bantuan dan dukungan selama penulis menempuh Pendidikan di Universitas Langlangbuana.
13. Sahabat-sahabat yang selalu menemani dalam keadaan apapun.
14. Abang, kakak, dan Adik tercinta yang telah memberikan semangat dan doa.
15. Orang Tua tercinta sebagai orangtua penulis yang senantiasa merawat, mendidik, memotivasi, memberi dukungan dengan penuh kasih sayang, dan memeberikan doa kepada penulis dlam menyusun laporan penelitian skripsi ini.

Akhir kata penulis berharap semoga Allah SWT senantiasa memberikan Kesehatan serta melimpahkan Rahmat-nya kepada pihak-pihak yang telah membantu penulisan penelitian ini, dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua, terutama dalam perkembangan hukum di Indonesia.

Bandung, Oktober 2021

Penulis



Evi Aritonang

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	
SURAT PENGESAHAN.....	
ABSTRAK	
KATA PENGANTAR	
DAFTAR ISI.....	
DAFTAR LAMPIRAN.....	
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Kegunaan Penelitian.....	10
E. Kerangka Pemikiran.....	11
F. Metode Penelitian.....	17
G. Sistematika Penulisan.....	20
BAB II TINJAUAN TEORI TENTANG PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA	
A. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika.....	21
1. Pengertian Tindak Pidana.....	21
2. Pengertian Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika.....	23
3. Sanksi Penyalahgunaan Narkotika.....	25

B. Tinjauan Tentang Narkotika.....	27
1. Pengertian Narkotika.....	27
2. Unsur-Unsur Pidana Narkotika.....	28
C. Tinjauan Tentang Penegakan Hukum Penyalahgunaan Narkotika.....	32
1. Unsur-unsur Penegakan Hukum.....	35
D. Tinjauan Tentang Pelajar.....	36
1. Pengertian Pelajar.....	36
2. Hak-Hak Pelajar.....	39

BAB III CONTOH KASUS PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA NARKOTIKA DIKALANGAN PELAJAR WILAYAH HUKUM POLRESTABES BANDUNG

A. Kasus Penyalahgunaan Tindak Pidana Narkotika Dikalangan Pelajar.....	42
---	----

BAB IV ANALISIS PERAN DAN HAMBATAN DALAM PENEGAKAN HUKUM BAGI TINDAK PIDANA NARKOTIKA DIKALANGAN PELAJAR WILAYAH HUKUM POLRESTABES BANDUNG

A. Peran Kepolisian Polrestabes dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Narkotika Dikalangan Pelajar.....	45
---	----

B. Hambatan Polrestabes dalam Upaya Penegakan Hukum Tindak Pidana
Narkotika di Kalangan Pelajar.....64

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.....75

B. Saran.....77

DAFTAR PUSTAKA.....

LAMPIRAN.....

DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan negara hukum, hal ini dijelaskan dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa Negara Indonesia berdasarkan atas negara hukum tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka. J.C.T. Simorangkir dan Woerjono Sastropranoto mendefenidikan bahwa hukum itu ialah peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungna masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, pelanggaran mana terhadap peraturan-peraturan tadi berakibatnya diambilnya tindakan, yaitu dengan hukuman tertentu.¹ peraturan-peraturan hukum hukum yang mengatur dan memaksa anggota masyarakat patuh mentaatinya, menyebabkan terdapatnya keseimbangan dalam tiap perhubungan dalam masyarakat.²

Perkembangan zaman tidak bisa dipungkiri membawa pengaruh positif dalam kehidupan masyarakat. Disamping itu perkembangan zaman dapat menimbulkan dampak negative. Komunikasi yang lebih praktis membuat segala aktivitas masyarakat yang tinggal di perkotaan bahkan di pedesaan menjadi lebih mudah. Kemudahan yang

¹ C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Imdonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1986, hlm.38.

² *Ibid*, hlm.40.

yang didapatkan tak jarang pula menjadi kesempatan bagi para pelaku kejahatan untuk melancarkan perbuatannya.

Penyalahgunaan narkotika di Indonesia sampai saat masih menjadi salah satu masalah serius yang harus diberantas. Penyebaran narkotika melalui Peredaran gelap terus berkembang seiring berjalannya waktu. Kasus penyalahgunaan narkotika yang tengah marak dapat dikatakan sebagai fenomena gunung es dimana tampak di permukaan lebih kecil, namun didalamnya sangat sulit diprediksi.

Narkotika merupakan obat yang bermanfaat untuk menghilangkan rasa sakit apabila digunakan sesuai dengan fungsinya dan dapat menimbulkan ketergantungan apabila pemakaiannya tidak berdasarkan petunjuk dokter. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menjelaskan bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun seminteis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

Penggunaan narkotika dapat menghilangkan rasa sakit namun sekaligus menimbulkan ketergantungan. Efek ganda inilah yang menyebabkan terjadinya penyalahgunaan narkotika sehingga sangat dilarang, bahkan kegiatannya menjadi suatu tindak kejahatan dan sanksi yang tegas atas penyalahgunaan narkotika telah

diatur dalam Undang-Undang. Banyak masyarakat mengetahui bahaya yang ditimbulkan dari penyalahgunaan narkoba, namun masih bersikap tidak peduli.

Penyalahgunaan narkoba sangatlah merugikan baik secara individu maupun secara umum. Banyak sekali faktor yang mempengaruhi terjadinya penyalahgunaan narkoba seperti gaya hidup, tekanan social maupun doktrin dari para pengguna narkoba yang lain. Bahkan pengguna narkoba di Indonesia saat ini mayoritas adalah usia produktif, yaitu dari kalangan Pelajar, perlunya ada tindakan penegakan hukum di tengah-tengah mereka.

Upaya penegakan hukum dalam memerangi penyalahgunaan narkoba sebenarnya sangat jelas diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Pemerintah bahkan membentuk Badan Nasional Narkoba yang merupakan suatu Lembaga Pemerintah Non Kementerian Indonesia yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan dibidang pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap psikotropika, precursor dan bahan adiktif lainnya. Badan Narkoba Nasional terus melakukan pemberantasan serta upaya dan peran pencegahan penyalahgunaan narkoba demi generasi muda yang lebih baik. Upaya pemerintah ini sayangnya tidak membuat oknum-oknum penyalahgunaan narkoba kehabisan cara untuk menemukan celah peredaran narkoba.

Akhir-akhir ini kejahatan narkoba dan obat-obatan terlarang telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan modus operandi serta dengan teknologi yang canggih. Dalam hal ini, diharapkan kepada penegak hukum (Kepolisian) untuk mampu mencegah dan menanggulangi kejahatan khususnya dalam kasus narkoba

dan obat-obatan terlarang guna meningkatkan moralitas dan kualitas sumber daya manusia di Indonesia khususnya bagi generasi penerus bangsa.

Implikasi yuridis ketentuan Pasal 4 huruf d, Pasal 54 dan Pasal 127 UU Narkotika digunakan untuk menentukan pengguna narkotika korban atau pelaku, yaitu pengguna narkotika sebagai pelaku tindak pidana dan sekaligus sebagai korban. Pada dasarnya, “pengedar” narkotika dalam terminologi hukum dikategorikan sebagai pelaku (dader), akan tetapi, “pengguna” dapat dikategorikan baik sebagai “pelaku dan/atau korban”. Selaku korban, maka “pengguna” narkotika adalah warga negara yang harus dilindungi serta dihormati hak-haknya baik dalam proses hukum maupun dimensi kesehatan dan sosial.³ Bagaimana menentukan seorang pelaku tindak pidana narkotika tersebut sebagai seorang pelaku dan/atau korban merupakan permasalahan utama yang dihadapi penegak hukum.

Pada tahun 2018 berdasarkan data Badan Narkotika Nasional, prevalensi angka penyalahgunaan narkotika dikalangan pelajar di 13 ibu kota provinsi di Indonesia mencapai angka 3,2 persen atau setara dengan 2,29 juta Pelajar. Tahun 2019 tercatat ada 3,6 juta pengguna narkoba, 63 persen diantaranya ganja. Dari angka 3,6 juta pengguna narkoba, 70 persen diantaranya adalah usia produktif, yakni 16 – 50 tahun.³

³ Lenny Tristia, “BNN sebut penyalahgunaan dan peredaran narkotika semakin meningkat, 27% dikalangan pelajar dan mahasiswa”, beritasatu.com, diakses tanggal 26 juni pukul 16:43 WIB.

Di wilayah Bandung, peredaran Narkotika sering kali menasar kalangan pelajar, mahasiswa, dan wisatawan yang berada di perkotaan. Dan hamper merata diseluruh wilayah.

Hasil data yang belum lengkap dari Polrestabes Bandung, ditemukan pelaku Tindak Pidana Narkoba yang berstatus Pelajar sebagai berikut:

1. Tahun 2017 sebanyak 40 (empat puluh) Tersangka
2. Tahun 2018 sebanyak 20 (dua puluh) Tersangka.

Transaksi narkotika di kalangan pelajar juga terjadi antar sekolah-sekolah negeri maupun swasta. Pemakai dan pengedar yang biasanya juga pelajar menyebut narkotika jenis ganja dengan sebutan kayu, sementara narkotika jenis sabu disebut kristal. Pemakai dan pengedar tersebut mengambil narkotika di luar sekolah (di sekolah lain atau tempat yang sudah ditentukan), jika di sekolah tempat dirinya terdaftar sebagai mahasiswa sedang kekurangan narkotika. Dengan kata lain, kelangkaan barang menyebabkan pemakai dan pengedar mencari narkotika dari sekolah-sekolah lain di Kota Bandung. Hal ini menandakan bahwasanya peredaran gelap narkotika di lingkungan sekolah maupun diluar kampus sudah sangat mengkhawatirkan.

Alasan dipilihnya Pelajar sebagai objek dalam penelitian ini dikarenakan pelajar adalah generasi muda penerus bangsa dan juga merupakan orang yang memiliki intelektualitas yang tinggi. Dalam usia yang memasuki masa remaja seharusnya pelajar lebih memikirkan masa depan dan telah sadar akan suatu hal yang baik dan buruk. Dengan adanya lingkungan dan pergaulan yang kurang baik,

dan sifat ingin tahu yang tinggi, maka para pelajar tersebut lebih gampang terpengaruh untuk menggunakan narkoba. Sehingga pelajar-pelajar tersebut tidak memikirkan tujuan utamanya yaitu untuk menimba ilmu disekolah.

Penegakan hukum untuk Penanggulangan penyalahgunaan narkoba ini, Kepolisianlah yang mempunyai peran yang sangat penting untuk mengurangi terjadinya peredaran narkoba dikalangan Pelajar. Selain sebagai aparat penegak hukum dan instansi yang berwenang dalam menangani kasus narkoba, kepolisian juga mempunyai tugas pokok yakni memelihara keamanan, dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat.

Sesuai dengan Ketetapan MPR No. VI/MPR/2000 dan Ketetapan MPR No. VII/MPR/2000, keamanan dalam Negeri dirumuskan sebagai format tujuan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan secara konsisten dinyatakan dalam perincian tugas pokok yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat. Dalam menjalankan tugasnya polisi harus memperhatikan asas legalitas, asas preventif dan asas kewajiban umum Kepolisian. Asas legalitas adalah aktualisasi paradigma supremasi hukum, yaitu pelaksanaan tugas Polisi untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya. Sedangkan pelaksanaan tugas polisi dalam tindakan pencegahan kejahatan baik itu pencegahan narkoba atau tindak pidana lainnya diutamakan melalui pengembangan asas preventif dan asas kewajiban umum Kepolisian yaitu, memelihara keamanan dan ketertiban

masyarakat. Dalam hal ini setiap pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki kewenangan diskresi yaitu, kewenangan untuk menindak demi kepentingan umum berdasarkan penilaian sendiri.

Menangani masalah penyalahgunaan narkoba ini, Polrestabes Bandung telah bekerjasama dengan Badan Narkotika Kabupaten Bandung (BNK), yang mana BNK merupakan suatu badan yang dibentuk oleh pemerintah dalam upaya penanggulangan penyalahgunaan narkoba baik itu dikalangan masyarakat umum maupun dikalangan Pelajar. Selain bekerjasama dengan BNK, Kepolisian resort Bandung juga melakukan tindakan upaya preventif dan refresif. Upaya preventif yang dilakukan oleh Polrestabes Bandung diantaranya melakukan penyuluhan tentang bahaya dan dampak narkoba ditingkat sekolah- sekolah dan kepada masyarakat umum. Sedangkan upaya refresif yang dilakukan kepolisian Bandung yakni melakukan penindakan dalam penanganan perkara narkoba khususnya dari penangkapan sampai dilimpahkan ke Pengadilan Negeri.

Peran kepolisian dalam penyalahgunaan narkoba sangat di perlukan, walaupun ada hambatannya dalam menanggulangi permasalahan tindak pidana narkoba. Adapun yang menjadi tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai Pasal 13 Undang-Undang RI No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, sehingga dalam pemberantasan penyalahgunaan narkoba, peranan Polisi sangat besar di dalam kehidupan masyarakat terutama pada penyalahgunaan dan pengedar narkoba. Alasan memilih topik pembahasan

mengenai penegakan hukum tindak pidana narkoba di kalangan Pelajar oleh Satuan Narkoba Polrestabes Bandung adalah karena penyalahgunaan narkoba di kalangan Pelajar yang sudah pada tahap meresahkan. Karena Pelajar adalah para generasi muda bangsa Indonesia yang memiliki tanggung jawab yang besar dalam kemajuan bangsa. Sehingga perlu adanya perlindungan pada generasi muda bangsa dalam hal ini pelajar agar terjauhkan dari dampak penyalahgunaan narkoba.

Pemerintah meskipun telah berupaya menanggulangi penyalahgunaan narkoba, sampai saat ini kasus penyalahgunaan narkotikas semakin banyak terjadi dan bermacam-macam penyebarannya. Jika hal ini terus berlanjut maka masa depan masyarakat terancam rusak.

Sebelumnya terdapat beberapa judul penulisan tugas akhir mengenai Penyalahgunaan Narkotika. Dua diantaranya berjudul:

1. Penegakan Hukum Pidana Terhadap Peredaran Narkoba Psikotropika Melalui Media Sosial Di Kalangan Pelajar

Penulis Muhammad Alif Ghifari & Tahun Tulis 2018

2. Peran Kepolisian Dalam Meminimalisir Penyalahgunaan Narkoba Dikalangan Pelajar (Studi Kasus Di Sat Narkoba Polres Binjai)

Penulis Desi Khayrunisa & Tahun tulis 2019

Penulis bermaksud mengkaji lebih dalam lagi mengenai penyalahgunaan yang terjadi di wilayah hukum Polrestabes Bandung, karena sepengetahuan penulis belum ada pembahasan mengenai Penyalahgunaan Narkoba yang terjadi di wilayah Polrestabes Bandung dalam tugas akhir mahasiswa lainnya.

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis tertarik untuk mengangkat topik Penyalahgunaan Narkotika yang terjadi di wilayah Polrestabes Bandung serta Peran Penegakan Kepolisian dalam mencegah penyalagunaan narkotika, tersebut dan dengan dalam bentuk skripsi dengan judul:

“PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA NARKOTIKA DIKALANGAN PELAJAR DI WILAYAH HUKUM POLRESTABES BANDUNG”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka adapun permasalahan yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini, antara lain:

1. Bagaimana Peran polisi dalam penegakan hukum bagi penanganan Tindak Pidana Narkotika dikalangan Pelajar di wilayah hukum Polrestabes Bandung?
2. Bagaimana Hambatan dalam Penegakan hukum bagi Penanganan Tindak Pidana Narkotika dikalangan Pelajar di wilayah hukum Polrestabes Bandung?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari rumusan masalah di atas, maka adapun tujuan penelitian ini dilakukan adalah:

1. Untuk mengkaji dan menganalisis perana kepolisian dalam penegakan hukum untuk menangani Tindak Pidana Narkotika dikalangan Pelajar khususnya wilayah hukum Polrestabes Bandung.

2. Penulis juga ingin mengkaji mengetahui dan menganalisis hambatan yang dihadapi oleh Satuan Narkoba Polrestabes Bandung dalam menangani penyalahgunaan Narkotika di wilayah hukum Polrestabes Bandung.

D. Kegunaan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian yang ada, maka yang menjadi kegunaan penelitian sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

a. Dapat mengetahui analisis mengenai peran serta Hambatan Polrestabes Bandung dalam menangani tindak pidana penyalahgunaan narkotika.

b. Sebagai informasi awal bagi peneliti lain yang meneliti lebih jauh dan mendalam mengenai masalah ini.

2. Secara Praktis

a. penelitian ini di harapkan menjadi sumber data bagi peneliti yang lain untuk mempermudah dalam membuat sebuah penelitian baru.

b. Hasil penelitian ini diharapkan sebagai bahan evaluasi sekaligus masukan dalam penanggulangan terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika khususnya di wilayah Bandung.

E. Kerangka Pemikiran

Landasan teori atau kerangka pemikiran adalah bagian penting dalam penelitian, dengan adanya kerangka teori akan memberikan kemungkinan pada prediksi fakta mendatang, susunan dari beberapa anggapan, pendapat, cara, aturan, asas, keterangan sebagai satu kesatuan yang logis yang menjadi landasan, acuan dan pedoman untuk mencapai tujuan dalam penelitian. Mengungkap teori yang digunakan berarti mengemukakan teori-teori yang relevan yang memang benar-benar digunakan untuk membantu menganalisis fenomena sosial yang diteliti.⁴

Adapun teori hukum yang dapat digunakan berkenaan dengan judul penelitian di atas, antara lain:

a. Teori Sistem Peradilan Pidana (SPP) atau Criminal Justice System (CJS)

Pelaksanaan sistem peradilan pidana masih memiliki banyak kelemahan dalam berbagai aspek. Kelemahan tersebut salah satunya bersumber dari perangkat hukum positif yang belum sepenuhnya mendukung terciptanya sistem peradilan pidana yang transparan, akuntabel.

⁴ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Universitas Gajah Mada Press), hlm. 39-40.

Kelemahan-kelemahan tersebut dapat turut mempengaruhi kegagalan sistem peradilan pidana dalam mencapai tujuannya. Pada gilirannya, akan menghambat upaya pengendalian kejahatan di masyarakat karena pada dasarnya, menurut Mardjono Reksodiputro, sistem peradilan pidana merupakan salah satu usaha masyarakat untuk mengendalikan terjadinya kejahatan agar berada dalam batas toleransi yang dapat diterimanya.⁵

Sistem Peradilan Pidana yang Terpadu (SPPT) atau Integrated Criminal Justice System (ICJS) merupakan unsur hukum pidana yang sangat penting dalam kerangka penegakan hukum pidana materil.

Dengan bahasa yang lebih sederhana Loebby Loqman berpendapat tujuan sistem peradilan pidana adalah menghilangkan kejahatan (bukan penjahatnya) untuk mencapai suatu masyarakat yang terbebas dari kejahatan.

b. Menurut Barda Nawawi Arief menyatakan: “Pidana penjara tidak hanya mengakibatkan perampasan kemerdekaan, tetapi juga menimbulkan akibat negatif terhadap hal-hal yang berhubungan dengan dirampasnya kemerdekaan itu sendiri. Akibat negatif itu antara lain terampasnya juga kehidupan seksual yang normal dari seseorang, sehingga sering terjadi hubungan homoseksual dan masturbasi di kalangan terpidana”.⁶

⁵Mardjono Reksodiputro, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana*, (Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, 1994), hlm. 140.

⁶Barda Nawawi Arief, *Op.cit.*, hlm. 44.

Sistem kepenjaraan sebagai suatu cara pelaksanaan pidana hilang kemerdekaan, yang diatur dalam Gestichten Reglemen Penjara (Stb. 1917-708) sebagai pelaksanaan dari Pasal 29 KUHP, sudah tidak sesuai dengan Pancasila, karena berasal dari pandangan individualisme yang memandang dan memperlakukan narapidana tidak sebagai anggota masyarakat.⁷

Penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik Polrestabes Bandung diharapkan dapat seiring sejalan mewujudkan tujuan pemidanaan.

c. Teori Sistem Hukum

Penyidik Satuan Polrestabes Bandung dalam penegakan hukum tindak pidana narkoba di kalangan Pelajar sebagai pelaku tindak pidana, tidak dapat dipungkiri pastilah memiliki hambatan-hambatan yang dihadapinya.

Untuk mengukur seorang penyidik yang melakukan penyidikan apakah dirinya seseorang yang adil dan menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah, dapat dilihat berdasarkan Kode Etik Profesi Kepolisian yang sudah ditetapkan dan dituangkan dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia pada Pasal 34 dan Pasal 35. Pasal 34 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, menyatakan bahwa:

⁷ H.R. Soegondo, *Sistem Pembinaan Napi*, (Yogyakarta: Insania Citra, 2006), hlm. 2.

(1) “Sikap dan perilaku pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia terikat pada Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

(2) Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat menjadi pedoman bagi pengemban fungsi kepolisian lainnya dalam melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di lingkungannya.

(3) Ketentuan mengenai Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur dengan Keputusan Kapolri”.

Ketentuan yang mengatur tentang Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diamanatkan untuk membuat Keputusan Kapolri berdasarkan Pasal 34 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tersebut di atas, telah dikeluarkan dengan Peraturan Kapolri No. 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Landasan dasar teori lainnya dalam penelitian ini, akan menggunakan teori sistem hukum yang dikemukakan oleh:

Lawrence M. Friedman mengenai hukum yang baik harus mengandung substance, structure, dan legal culture yang baik pula. Dengan kata lain, Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung 3 (tiga) unsur sistem hukum, yakni: struktur hukum (*structure of law*), substansi hukum (*substance of the law*), dan budaya hukum (*legal culture*). Struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum, substansi hukum meliputi perangkat

perundang-undangan dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup (*living law*) yang dianut dalam suatu masyarakat.⁸

Mengenai struktur hukum, Lawrence M. Friedman menjelaskan: Struktur dari sistem hukum terdiri atas unsur berikut ini, jumlah dan ukuran pengadilan, yurisdiksinya (termasuk jenis kasus yang berwenang mereka periksa), dan tata cara naik banding dari pengadilan ke pengadilan lainnya. Struktur juga berarti bagaimana badan legislatif ditata, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh Presiden, prosedur apa yang diikuti oleh Kepolisian dan sebagainya. Jadi, struktur (legal structure) terdiri dari lembaga hukum yang ada dimaksudkan untuk menjalankan seperangkat hukum yang CJS terdiri dari 4 (empat) lembaga, yaitu: Penyidik (Kepolisian), Penuntut Umum (Kejaksaan), Pengadilan (Hakim), Lembaga Pemasyarakatan (Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI), dan Advokat. Seluruh struktur hukum tersebut saling bekerja mendukung satu sama lain.⁹

Substansi hukum menurut Lawrence M. Friedman, menyatakan bahwa: Adapun yang dimaksud dengan substansinya adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu. Jadi, substansi hukum menyangkut

⁸Lawrence M. Friedman, *American Law: An Introduction*, (New York: W.W. Norton & Company, 1984), hlm. 5-6.

⁹Dikaji dari perspektif Sistem Peradilan Pidana (*Criminal Justice System*), Buku Ketiga, (Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, 1994), hlm. 84-85.

peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memiliki kekuatan yang mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum. Substansi hukum di dalam penelitian ini adalah UU Narkotika dan UU Psikotropika beserta peraturan pelaksanaannya.

Lawrence M. Friedman, berpendapat: Kultur hukum menyangkut budaya hukum yang merupakan sikap manusia (termasuk budaya hukum aparat penegak hukumnya) terhadap hukum dan sistem hukum. Sebaik apapun penataan struktur hukum untuk menjalankan aturan hukum yang ditetapkan dan sebaik apapun kualitas substansi hukum yang dibuat tanpa didukung budaya hukum oleh orang-orang yang terlibat dalam sistem dan masyarakat, maka penegakan hukum tidak akan berjalan secara efektif. Jadi, substansi hukum menyangkut peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memiliki kekuatan yang mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum.

Mengenai budaya hukum yang dikemukakan di atas, dikaitkan dengan penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana suatu legal culture Penyidik Satuan Narkoba Polrestabes Bandung dalam melakukan penyidikan tindak pidana narkotika di kalangan pelajar sebagai pengguna dan pelaku tindak pidana narkotika. Apakah melakukan penyidikan tersebut dengan profesional, proporsional, dan prosedural, atau tidak. Hal inilah yang nantinya diukur dengan penyidikan-penyidikan yang dilakukan oleh penyidik tersebut.

F. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normative. Penelitian yuridis normatif membahas doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum.¹⁰ Pendekatan yuridis normatif dimaksudkan untuk mengumpulkan peraturan perundang-undangan dengan masalah yang akan dibahas.

Sifat penelitian ini adalah penelitian normatif. Tujuannya adalah untuk mendeskripsikan dengan tepat, akurat, dan sistematis terkait gejala-gejala hukum mengenai penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik Polrestabes Bandung dalam melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba yang diduga dilakukan oleh pengguna dan/atau pecandu narkoba di kalangan pelajar di wilayah hukum Polrestabes Bandung.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian yang sifatnya deskriptif analitis. Analisis Deskriptif yaitu suatu metode yang berfungsi mendiskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa

¹⁰Zainudin Ali, M.A., *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm.24.

melakukan analisis dan kesimpulan yang berlaku untuk umum,¹¹ sedangkan pengertian analisis adalah untuk mengaitkan dengan norma-norma hukum,

Peraturan perundang-undangan dengan teori-teori hukum dan praktek yang berhubungan dengan pokok permasalahan dan survei lapangan yaitu dengan mengamati langsung di lapangan mengenai berlakunya hukum yang dikaitkan dengan pokok permasalahan. Pelaksanaan penelitian deskriptif analitis disini dilakukan dengan maksud untuk memberikan gambaran secara rinci, sistematis dan menyeluruh tentang Penegakan Hukum Tindak Pidana Narkotika dikalanganpenyalahgunaan Narkotika dan Pelajar Di Wilayah Polrestabes Bandung.

3. Tahap Penelitian

Penelitian yang dilakukan adalah studi kepustakaan untuk mengumpulkan data sekunder dan penelitian lapangan untuk mendapatkan data primer.

a. Dalam mengumpulkan data sekunder, penulis melakukan studi kepustakaan dengan cara membaca, mempelajari, mengutip, dan menelan literature peraturan perundang-undangan serta bacaan ilmiah lainnya yang berhubungan dengan masalah yang di bahas. Dalam sekunder ini bahannya adalah: bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas (*autoritatif*),¹²

¹¹Sugiyono, *Metode penelitian Pendidikan pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Alfabet, Bandung, 2009, hlm.29.

¹²Zainudin Ali, M.A., *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm.24

yang terdiri dari undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, bahan hukum sekunder adalah hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti bacaan ilmiah yang terdapat dalam Pustaka, bahan hukum tersier merupakan hukum penunjang yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus bahasa, serta sumber lainnya dari media elektronik yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian.

b. Dalam mendapatkan data primer, penulis mengumpulkan data dokumen yang berasal dari Polrestabes Bandung.

4. Tehnik Pengumpulan Data

Pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan teknik studi dokumen, artinya data yang diperoleh melalui penelusuran kepustakaan berupa data sekunder ditabulasi yang kemudian disistematisasikan dengan memilih perangkat-perangkat hukum yang relevan dengan objek penelitian.

Penyidikannya dilakukan oleh Penyidik Satuan Narkoba Polrestabes Bandung dan juga data dari pelaku dan pecandu narkotika. Dengan kerangka teoritis merupakan alat untuk menganalisis data yang diperoleh baik berupa bahan hukum sekunder, pendapat-pendapat atau tulisan para ahli atau pihak lain berupa informasi baik dalam bentuk formal maupun melalui naskah resmi yang dijadikan sebagai landasan teoritis.

sebagai alat pengumpulan data penunjang selain bahan hukum yang dikumpulkan juga melalui data dari Polrestabes Bandung. Melakukan penelusuran kepustakaan melalui artikel-artikel media, dokumen-dokumen pemerintah, dan peraturan perundang-undangan. Dan mengelompokkan data-data yang relevan dengan permasalahan.

5. Analisis Data

Seluruh data yang sudah diperoleh dan dikumpulkan selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Data yang dianalisis secara kualitatif akan dikemukakan dalam bentuk uraian yang sistematis dengan menjelaskan hubungan antara berbagai jenis data, selanjutnya semua data diseleksi dan diolah kemudian diuraikan secara deskriptif analisis, sehingga selain menggambarkan dan mengungkapkan jawaban terhadap permasalahan yang dikemukakan diharapkan akan memberikan solusi atas permasalahan dalam penelitian ini. Dari analisis data tersebut dilanjutkan dengan menarik kesimpulan deduktif yaitu secara berpikir yang berdasarkan fakta yang bersifat umum lalu kemudian diambil kesimpulan umum lalu kemudian diambil kesimpulan secara khusus guna menjawab permasalahan yang dibahas.

BAB II

TINJAUAN TENTANG PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA

A. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika

1. Pengertian Tindak Pidana

Pengertian tindak pidana yang merupakan pendapat para sarjana terdapat perbedaan dalam mendefinisikannya, ini dikarenakan masing-masing sarjana memberikan definisi atau pengertian tentang tindak pidana itu berdasarkan penggunaan sudut pandang yang berbeda-beda.

Moeljatno berpendapat bahwa: “suatu perbuatan disebut tindak pidana apabila perbuatan yang dilakukan melanggar larangan yang ditentukan oleh aturan hukum dan diancam dengan sanksi pidana”.¹³

Pompe dalam bukunya Sudarto mengatakan, tindak pidana sebagai “suatu tingkah laku yang dalam ketentuan undang-undang dirumuskan sebagai sesuatu yang dapat dipidana”. Beliau juga membedakan mengenai pengertian tindak pidana (*strafbaar feit*) menjadi dua, yaitu:¹⁴

¹³Moeljatno, *Perbuatan Pidana Dalam Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo persada, Jakarta, 2009, hlm, 37

¹⁴Pompe, *Perbuatan Pidana Hukum*, Balai Pustaka Jakarta, 1980, hlm, 107

1. Definisi teori memberikan pengertian “*strafbaar feit*” adalah suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum;

2. Definisi menurut hukum positif, merumuskan pengertian “*strafbaar feit*” adalah suatu kejadian (*feit*) yang oleh peraturan undang-undang dirumuskan sebagai suatu perbuatan yang dapat dihukum.

Perbuatan pidana memiliki unsur-unsur sebagai berikut;

a. Subyek atau petindak (pelaku tindak pidana) dalam unsur barang siapa atau unsur setiap orang dalam rumusan suatu perundang-undangan.

b. Kesalahan yaitu kondisi kejiwaan yang berhubungan dengan sikap batin si pelaku apakah perbuatan yang dilakukannya sebagai bentuk kesengajaan ataukah kealpaan/kelalaian.

c. Tindakan tersebut bersifat melawan hukum.

d. Suatu tindakan pasif maupun aktif yang dilarang oleh Undang-Undang dan para pelanggarnya diancam oleh pidana. dan waktu, tempat, dan keadaan perbuatan.

2. Pengertian Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika

Perkataan narkotika berasal dari perkataan Yunani yaitu “*narke*” yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa. Namun ada juga yang

mengatakan bahwa Narkotika berasal dari kata “Narcissus”, sejenis tumbuhan yang mempunyai bunga yang dapat membuat orang menjadi tak sadar.

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam Pasal 1 angka 1 menyebutkan bahwa:

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan.

Tindak Pidana Narkotika diatur dalam Bab XV Pasal 111 sampai dengan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang merupakan ketentuan khusus, walaupun tidak disebutkan dengan tegas dalam Undang-Undang Narkotika bahwa tindak pidana yang diatur didalamnya adalah tindak kejahatan, akan tetapi tidak perlu disaksikan lagi bahwa semua tindak pidana di dalam Undang-Undang tersebut merupakan kejahatan. Alasannya, kalau narkotika hanya untuk pengobatan dan kepentingan ilmu pengetahuan, maka apabila ada perbuatan diluar kepentingan tersebut sudah merupakan kejahatan mengingat besarnya akibat yang ditimbulkan dari pemakaian narkotika secara tidak sah sangat membahayakan bagi jiwa manusia.

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam Pasal 127 menyebutkan bahwa

1. Setiap Penyalah Guna

a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.

b. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2(dua) tahun.

c. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.

2. Dalam hal memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat 1, hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, hakim wajib memperhatikan ketentuan Pasal 54, 55, dan 103.

3. Dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan narkotika, penyalah guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi social.

3. Sanksi Pidana Penyalahgunaan Narkotika

Para pelaku penyalahgunaan narkotika, hakekatnya mereka lebih tepat dikategorikan sebagai korban pergaulan bebas. Psikiater (ahli kejiwaan) menganggap bahwa tidak tepat apabila pecandu narkotika diberikan sanksi pidana yang berupa penjatuhan pidana penjara, karena apabila memang itu yang diterapkan, maka yang terjadi adalah pecandu narkotika dapat mengalami depresi berat yang berpotensi tinggi mengganggu mental karena tidak mendapatkan

bantuan dalam bentuk perawatan oleh para ahli dalam bidang psikologis (Rehabilitasi).

Penegakan hukum dan peran serta masyarakat sangat dibutuhkan dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba. Sebab bila tanpa adanya peraturan Undang-Undang yang di tulis tentang penyalahgunaan. Dalam Negara yang menganut sistem hukum tertulis mengandung konsekuensi bahwa setiap proses penegakan hukum dan penghormatan terhadap prinsip-prinsip penegak Hak Asasi Manusia (HAM).

Sanksi dalam hukum pidana terdiri atas pidana dan tindakan. Sering dikatakan berbeda dengan pidana, tindakan bertujuan untuk melindungi masyarakat sedangkan pidana bertitik berat pada pengertian sanksi kepada pelaku suatu perbuatan. Akan tetapi secara teori sukar dibedakan dengan cara demikian karena pidana pun sering disebut bertujuan untuk mengamankan dan memperbaiki terpidana.

Dengan kata lain, sanksi pidana sesungguhnya bersifat reaktif terhadap suatu perbuatan, sedangkan sanksi tindakan lebih bersifat antisipatif terhadap pelaku perbuatan tersebut. Jika fokus sanksi pidana tertuju pada perbuatan salah seseorang lewat pengenaan penderitaan agar bersangkutan menjadi jera, maka fokus sanksi tindakan terarah pada upaya memberi pertolongan dia berubah, jelaslah bahwa sanksi pidana lebih menekankan unsur pembalasan, sedangkan sanksi tindakan bersumber dari ide dasar perlindungan masyarakat dan pembinaan atau perawatan si pembuat.

Pasal 103 menentukan:

(1) Hakim yang memeriksa perkara Pecandu narkoba dapat

- a. Memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu

narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika.

b. Menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika.

Penerapan sanksi pidana yang berat kepada para pelaku Narkoba, akan memberikan *deterrent effect* dan akan sekaligus berdampak pada "*law of effect*" serta dampak sosialnya ialah sebagai wahana pembelajaran publik, sehingga masyarakat akan sadar betul tentang pentingnya menjauhi penyalahgunaan psikotropika. Pembelajaran publik berdasarkan pengamatan terhadap konsistensi penegakan hukum dan penerapan sanksi pidana berat, maka akan tercipta normanorma sosial yang di junjung tinggi, sehingga norma-norma sosial tersebut sebagai sarana pengendalian sosial, yang dilembagakan kembali kepada normanorma hukum, untuk dipatuhi dan ditaati.

Peran serta masyarakat sangat tergantung pada tingkat kepercayaan publik kepada penegak hukum, untuk hal tersebut maka diperlukan

transparansi penegak hukum, peningkatan peran serta masyarakat dalam pengawasan dan kewajiban pelaporan masyarakat serta peningkatan bobot akuntabilitas kinerja aparat penegak hukum yang dapat dipertanggungjawabkan di depan publik.

B. Tinjauan Tentang Narkotika

1. Pengertian Narkotika

Istilah narkotika berasal dari bahasa Yunani yang disebut “Narkotikos” yang berarti kaku seperti patung atau tidur. Seseorang menjadi kaku seperti patung atau tidur bila orang ini menggunakan bahan-bahan tertentu. Bahan-bahan tertentu ini dalam bahasa Yunani disebut Narkotika.

Penyalahgunaan narkotika di negara kita mulai terasa kira-kira 15 tahun yang lalu. Yang menyalahgunakan pada umumnya adalah golongan Pelajar/Remaja, dan yang disalahgunakan beranekaragam narkotika. Bahayanya makin meningkat pada bahan yang lebih keras seperti morfin dan heroin.

Sylviana mendefinisikan narkotika secara umum sebagai zat-zat (obat) yang dapat mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan dikarenakan zat-zat tersebut bekerja mempengaruhi susunan syaraf otak. Efek narkotika disamping membius dan menurunkan kesadaran, adalah mengakibatkan daya khayal/halusinasi (ganja), serta menimbulkan daya rangsang/stimulant (cocaine). Narkotika tersebut dapat menimbulkan ketergantungan (dependence).¹⁵

¹⁵Sylviana, “*Tinjauan Narkoba Multi Dimensi*”, Jakarta. Sandi Kota, 2001, hal. 8

Menyadari bahaya yang mengancam kelangsungan hidup generasi Pelajar pemuda/pemudi, maka pemerintah sejak dini telah menanggulangi bahaya penyalahgunaan narkotika yaitu dengan keluarnya Instruksi Presiden No. 6 Tahun 1971 (yaitu penanggulangan bahaya narkotika, kenakalan remaja, uang palsu, penyeludupan dan lain sebagainya).

Narkotika adalah merupakan salah satu obat yang diperlukan dalam dunia pengobatan, demikian juga dalam bidang penelitian untuk tujuan pendidikan, pengembangan ilmu dan penerapannya. Tidak heran dengan hal tersebut maka perkembangan jenis-jenis narkotika semakin cepat sehingga undang-undang yang mengaturnya dirasakan tidak cocok lagi. Justru inilah yang pemerintah kita mengeluarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berlaku sekarang.

Guna memberikan efek prefentif yang lebih tinggi terhadap dilakukannya tindak pidana tersebut, demikian pula untuk memberikan keleluasaan kepada alat penegak hukum dalam menangani perkara tindak pidana tersebut secara efektif, maka ditentukan ancaman hukuman yang diperberat bagi pelaku tindak pidana, lebih lanjut dalam hal perbuatan tersebut dilakukan terhadap atau ditujukan kepada Pelajar dan anak-anak di bawah umur.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Narkotika

Sudikno dalam hal ini mengatakan bahwa tindak pidana itu terdiri dari 2 (dua) unsur yaitu:

a. Unsur bersifat objektif yang meliputi :

1) Perbuatan manusia, yaitu perbuatan yang positif ataupun negatif yang menyebabkan pidana.

2) Akibat perbuatan manusia, yaitu akibat yang terdiri atas merusak atau membahayakan kepentingan-kepentingan umum, yang menurut norma hukum itu perlu adanya untuk dapat dihukum.

3) Keadaan-keadaan sekitar perbuatan itu, keadaan ini dapat terjadi pada waktu melakukan perbuatan.

4) Sifat melawan hukum dan sifat dapat dipidanakan perbuatan melawan hukum tersebut jika bertentangan dengan undang-undang.

b. Unsur bersifat subjektif, Yaitu kesalahan dari orang yang melanggar ataupun pidana, artinya pelanggaran harus dapat dipertanggung jawabkan kepada pelanggar.

Di samping itu Simon dalam Kanter dan Sianturi mengatakan bahwa tindak pidana itu terdiri dari beberapa unsur yaitu:

1) Perbuatan manusia (positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat).

2) Diancam dengan pidana (*strafbaar gestelde*).

3) Melawan hukum (*enrechelijke*).

4) Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verbandstaand*). Oleh orang yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar person*).

Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana yang mengakibatkan dihukumnya atau dipidananya seseorang itu, maka haruslah dipenuhi beberapa syarat:

a. Melakukan perbuatan pidana, perbuatan bersifat melawan hukum;

Perbuatan pidana (delik) adalah perbuatan seseorang yang telah memenuhi unsur-unsur suatu delik yang diatur dalam hukum pidana. Apabila undang-undang telah melarang suatu perbuatan dan perbuatan tersebut sesuai dengan larangan itu dengan sendirinya dapatlah dikatakan bahwa perbuatan tersebut bersifat melawan hukum.

b. Mampu bertanggung jawab;

Mampu bertanggungjawab dalam hal ini adalah mampu menginsyafi sifat melawan hukumnya dan sesuai dengan keinsyafan itu mampu untuk menentukan kehendaknya.

c. Melakukan perbuatan tersebut dengan sengaja atau karena kealpaan/kurang hati-hati;

Dalam hukum pidana kesengajaan dan kealpaan itu dikenal sebagai bentuk dari kesalahan. Si pelaku telah dianggap bersalah jika ia melakukan perbuatan pidana yang sifatnya melawan hukum itu dengan sengaja atau karena kealpaannya.

d. Tidak adanya alasan pemaaf

Tidak adanya alasan pemaaf berarti tidak adanya alasan yang menghapus kesalahan dari terdakwa.

Penyalahgunaan dalam Pasal 1 butir 14 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa sepengetahuan dan pengawasan dokter.

Penyalahgunaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir 14 di atas dalam konsep Hukum Pidana Nasional adalah merupakan salah satu bentuk tindak pidana di bidang narkotika. Dengan demikian setiap penyalahgunaan dalam konsep Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah suatu perbuatan tanpa hak dan melawan hukum, sehingga akibat perbuatan tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban pidananya.

Biar bagaimanapun kaum muda/orang-orang Pelajar yang menyalahgunakan narkotika akibat dan bahaya sosialnya akan lebih besar lagi karena menyangkut kepentingan bangsa dan negara di masa dan generasi mendatang.

Sebelum mengkwalikasikan sesuatu Tempat mempunyai permasalahan penyalahgunaan narkotika yang serius atau tidak, perlu oleh penegak hukum atau polisi yang bersangkutan terlebih dahulu mengadakan suatu penyelidikan yang mendasar untuk mendapat informasi dan data-data yang lengkap mengenai :

1. Benar tidaknya sinyalemen permasalahan tersebut ada dalam masyarakat bersangkutan dan sampai dimana luas penyebarannya.
2. Bagaimana cara penggunaan/pemakaiannya, jenis narkotika mana yang dipergunakan.
3. Jumlah anak didik Pelajar/remaja atau anggota masyarakat yang telah menyalahgunakan narkotika tersebut (kwantifikasi).

4. Dan akibat buruk apa dan masalah sosial, kesehatan yang negatif yang sifatnya dapat merugikan bagaimana telah ditimbulkan.

Bagi Pelajar yang menyalahgunakan narkotika perlu ditanggulangi secara preventif dan refresif demi terciptanya pembangunan masa depan seutuhnya. Tujuan utama dari usaha preventif penyalahgunaan narkotika secara singkat ialah menghindarkan timbulnya masalah-masalah karena penyalahgunaan narkotika yang dipergunakan yaitu dengan jalan menghindarkan preventif atau mengurangi jumlah dan mengurangi keparahan masalah/problema yang dapat ditimbulkannya sehingga penyebaran tidak terlalu luas beredar.

C. Tinjauan Tentang Penegakan Hukum Penyalahgunaan Narkotika

Kata “penegakan” secara fungsional menurut KBBI berarti cara mempertahankan keadilan.

Satjipto Rahardjo berpendapat bahwa penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan hukum menjadi kenyataan. Untuk mewujudkan keinginan hukum menjadi kenyataan, menurut Satjipto Rahardjo harus melalui proses keadilan yang diawali oleh idealnya hukum dapat terlaksana dan diwujudkan menjadi konkret (nyata).

Dampak dari penyalahgunaan Narkotika tidak dapat dianggap sepele, karena sama halnya dengan Korupsi dimana keduanya sama-sama mengancam kemajuan bangsa dan keamanan negara.

Kasus Narkotika masih menjadi tren atau masih dominan diantara beberapa kasus kejahatan ataupun pelanggaran lainnya dan itupun hanya sebatas kasus yang terungkap atau terdata.¹⁶

pengobatan dan ilmu pengetahuan bila dilihat dari keadaan yang demikian dalam tataran empirisnya. Masyarakat sering menggunakan narkotika dengan dosis yang besar sehingga dapat memabukkan dan ketagihan. Oleh sebab itu, kejahatan narkotika dijadikan ajang bisnis yang menjanjikan dan berkembang pesat, yang mana kegiatan ini berimbas pada rusaknya mental baik fisik maupun psikis pemakai narkotika khususnya generasi muda. Penyalahgunaan narkotika sudah dilakukan oleh semua elemen masyarakat. Dari pejabat penegak hukum, pejabat politik, pejabat swasta, mahasiswa, Pelajar, dan anak-anak.

Penegakan hukum berupa perintah kepada masyarakat untuk melakukan kegiatan pemberdayaan pemuda/ para pelajar melalui kegiatan dilakukan. Untuk itu, masyarakat diminta berperan aktif bersama pengurus kegiatan.

¹⁶Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm.47

Hal ini bertujuan, membantu mengatasi penyalahgunaan narkoba dengan memanfaatkan kegiatan sehari-hari yang dilakukan para pemuda/pelajar bebas dari pergaulan bebas khususnya narkoba.

Oleh karena itu, pengurus kegiatan yang sudah dibentuk dan sudah disahkan secara hukum harus mengikuti peraturan yang sudah dijelaskan di atas. Tujuannya adalah agar masyarakat maupun pengurus dalam membina para pemuda/pelajar berperan aktif meningkatkan mutu dan kemampuan mereka melalui, pemberdayaan dan pembinaan kepemudaan sebagai solusi untuk menyelesaikan masalah sosial di lingkungan masyarakat tersebut. Masalah social yang diangkat dari penelitian ini adalah keterkaitan penyalahgunaan narkoba pada kalangan Pelajar dengan pendekatan penegakan hukum.

Setelah menjelaskan penegakan hukum berupa perintah, Peneliti menjelaskan penegakan hukum yang terkait dengan larangan penyalahgunaan narkoba di kalangan Pelajar. Hal ini, termuat dalam Pasal 113, Pasal 114, Pasal 116, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 121, Pasal 127, Pasal 132 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa siapa pun masyarakat yang menyalahgunakan narkoba dari golongan I, II, dan III baik pengedar maupun pemakai bisa dijerat hukum dalam bentuk pidana penjara dan hukuman mati. Ini adalah warning untuk semuanya yaitu seluruh lapisan masyarakat baik tua maupun muda untuk tidak bermain-main dengan Narkoba.

Perilaku masyarakat pelajar yang aktif dalam sekolah, maupun diluar sekolah dilingkungan sekitar diatur sedemikian rupa untuk menciptakan ketertiban hukum, memelihara, dan memberdayakan mereka khususnya para pelajar yang berada di Kota Bandung, sehingga mereka dapat mengurangi tindak kejahatan penyalahgunaan narkoba yang merugikan mereka sendiri baik secara fisik, psikis, dan secara sosial. Indonesia merupakan negara hukum yang dimana hukum harus di junjung tinggi untuk menciptakan suatu negara yang tertib hukum, maka penegakan hukum harus dilaksanakan guna mewujudkan fungsi dari norma-norma hukum itu sendiri.

1. Unsur-Unsur Penegakan Hukum

Unsur-unsur yang dapat ditarik dari pengertian penegakan hukum diatas, yaitu: Adanya kegiatan yang dilakukan secara sengaja. Tanpa adanya usaha yang konkrit dari semua pihak, penegakan hukum tidak akan mencapai cita-cita yang diharapkan. Cita-cita tanpa usaha sama saja artinya sebagai sebuah angan-angan belaka. Penegakan hukum harus dilakukan dengan suatu aksi atau tindakan yang nyata. Bukan hanya wacana dan retorika. Pada konteks penegakan hukum aparat penegak hukum merupakan unsur utama. Aparatur penegak hukum meliputi aparat penegak hukum (orangnya) dan lembaga-lembaganya (institusi). Dengan demikian, proses penegakan hukum pada pokoknya menyangkut soal orang, soal institusi dan soal mekanisme kerja yang perlu dikembangkan atau diusahakan dalam rangka benar-benar menjamin tegaknya hukum dan keadilan. Dan proses peradilan itu sendiri haruslah dipahami mulai dari masyarakat sampai ke masyarakat. Penegakan hukum merupakan proses untuk menyerasikan nilai-nilai yang terjabarkan dalam

kaidah-kaidah yang mengajewantah. Konsepsi yang mempunyai dasar filosofis tersebut, memerlukan penjelasan lebih lanjut, sehingga akan tampak lebih konkrit.

D. Tinjauan Tentang Pelajar

1. Pengertian Pelajar

Pelajar merupakan siswa yang duduk dimeja belajar setrata sekolah dasar maupun menengah pertama (SMP), sekolah menengah keatas (SMA). Siswa-siswa tersebut belajar untuk mendapatkan ilmu pengetahuan dan untuk mencapai pemahaman ilmu yang telah didapat dunia pendidikan. Siswa atau pesetra didik adalah mereka yang secara khusus diserahkan oleh kedua orang tuanya untuk mengikuti pembelajaran yang diselenggarakan di sekolah, dengan tujuan untuk menjadi manusia yang berilmu pengetahuan, berketrampilan, berpengalaman, berkepribadian, berakhlak mulia, dan mandiri.

Pelajar adalah istilah lain yang digunakan bagi peserta didik yang mengikuti pendidikan formal tingkat dasar maupun pendidikan formal tingkat menengah.¹⁷

Perkembangan anak adalah perkembangan seluruh aspek kepribadianya, akan tetapi tempo dan irama perkembangan masingmasing anak pada setiap aspek tidak selalu sama. Pelajar juga dapat dikatan sebagai murid

¹⁷Habsullah, *Otonomi Pendidikan* (Jakarta:PT Rajawali Pers, 2010), hlm,121

atau siswa, ketika berbicara siswa maka pikiran kita akan tertuju kepada lingkungan sekolah, baik sekolah dasar maupun menengah.

Kecenderungan penyalahgunaan narkoba lebih banyak dilakukan oleh pelajar laki-laki dibanding perempuan adalah karena adanya kebiasaan merokok di kalangan pelajar, dimana kebiasaan merokok biasanya lebih banyak dilakukan oleh pelajar laki-laki dibanding perempuan. diketahui bahwa jenis narkoba yang paling banyak digunakan pertama kali adalah jenis ganja dimana pemakaiannya serupa dengan pemakaian rokok. Mereka pertama kali memakai ganja saat bersama teman-temannya yang lebih dahulu menjadi penyalahguna narkoba, dan biasanya mencoba ganja yang dimiliki temannya tersebut, dan juga digunakan melalui media jarum suntik, dimana melalui media tersebut sangat rentan tertular berbagai penyakit berbahaya seperti Hepatitis dan HIV AIDS. Angka prevalensi narkoba suntik di kalangan pelajar adalah 1,4% atau dengan kata lain 100 pelajar ada 1 orang yang pakai narkoba suntik, terutama di kelompok pelajar.

Yang dilakukan pelajar dalam memperoleh uang untuk membeli narkoba adalah dengan cara melanggar hukum (perbuatan pidana) seperti menipu, menjadi kurir narkoba, menjual diri, dan mencuri dimana perbuatan pidana tersebut dilakukan untuk mendukung perbuatan pidana awalnya yaitu penyalahgunaan narkoba.

Perilaku coba-coba memakai narkoba dikalangan pelajar ini merupakan suatu bentuk perilaku menyimpang yang banyak terjadi di kalangan pelajar karena pada masa inilah rasa keingintahuan untuk mencoba sesuatu yang baru sangat besar. Perilaku ini juga tidak terlepas dari kebiasaan mereka berkumpul dengan

teman-teman yang memiliki perilaku/ kebiasaan yang sama. Terdapat beberapa faktor yang menggambarkan perilaku menyimpang terjadi.

Peraturan mengenai sanksi pidana terhadap perbuatan menjadi penyalahgunaan narkoba diatur dalam Pasal 115, Pasal 120 dan Pasal 125 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dalam pasal-pasal tersebut menjelaskan bahwa “Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I, II, dan III dipidana dengan pidana penjara paling singkat empat tahun dan paling lama 12 dua belas tahun.

Penyalahgunaan narkoba dapat menimbulkan efek ketergantungan, inilah yang menuntut pecandunya sehingga berusaha memperoleh narkoba untuk dikonsumsi. Berbagai upaya akan dilakukan demi memperoleh narkoba, begitu pula yang dilakukan pelajar yang merupakan salah satu sasaran terbesar dari pada penggunaan. Aparat penegak hukum hendaknya benar-benar memperhatikan kepentingan anak dan juga kepentingan masyarakat luas (negara).

2. Hak-Hak Pelajar

Hak Pelajar, Yaitu:

1. Berhak mendapatkan ilmu pengetahuan
2. Berhak mendapatkan pengajaran
3. Berhak mendapatkan perlindungan
4. Berhak mendapatkan perlakuan yang sama dari guru dan staff lainnya

5. Berhak menggunakan fasilitas yang sudah disediakan di sekolah dan perguruan Tinggi

6. Berhak mendapatkan teman.

Penyalahgunaan narkoba mempunyai dampak yang sangat luas. Dalam lingkup yang sangat kecil saja, yaitu diri sendiri, sudah diketahui bahwa narkoba akan menyebabkan berbagai gangguan pada sistem tubuh. Gangguan tersebut akan mengganggu kesehatan tubuh para penggunanya. Jika gangguan kesehatan sudah dijumpai pada Pelajar yang masih berusia belia dan mempunyai masa depan yang cerah untuk berbakti pada negara dan menjadi warga negara yang baik. Secara umum, narkoba dapat mengubah hidup seorang pelajar, dan membawanya pada keburukan. Seorang Pelajar sudah sepatutnya menjalankan tugas sebagai seorang pelajar dengan belajar semampunya dan aktif dalam berbagai kegiatan kepemudaan lainnya. Tetapi, nyatanya, pelajar-pelajar yang menyalahgunakan narkoba untuk hal-hal rekreasional tidak dapat menjalani hidup sebagaimana semestinya. Seperti dikawasan hukum Polrestabes Bandung yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika.

Solusi penyalahgunaan narkotika yakni Pengadaan program seperti dapat dilakukan di Sekolah atau Perguruan Tinggi. Setiap Sekolah atau Perguruan Tinggi akan diberikan ketuanya masing-masing, lalu setiap Sekolah atau Perguruan Tinggi akan memanggil perwakilan pelajar dari

setiap kabupaten/kotamadya untuk diberi penyuluhan tentang pencegahan narkoba. Pelajar-pelajar ini dapat mengadakan berbagai acara dan lombanya masing-masing, sesuai dengan kemampuan mereka, dengan Hak tujuan agak kelompok-kelompok pertemanan lokal yang ada di sekolah ataupun di lingkungan masyarakat dapat saling mengingatkan untuk menghindari penyalahgunaan narkoba. Harapannya, kesadaran diri akan muncul dalam diri masing-masing pelajar sehingga mereka dapat menghindari narkoba dan tidak menyalahgunakannya.

Hak-hak seseorang tersangka seperti pelajar, dalam penyalahgunaan narkotika untuk memperoleh bantuan, yaitu:

a. Aturan hukum mengenai hak tersangka untuk memperoleh bantuan hukum dalam tindak pidana penyalahgunaan narkotika terdapat dalam UU No 8 tahun 1981 tentang KUHAP, berisi hak tersangka diantaranya mendapat bantuan hukum dalam tiap tingkat penyidikan hingga pengadilan juga terdapat dalam UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat juga mengatur mengenai bantuan hukum hingga yang lahirnya UU Bantuan Hukum sedangkan pelanggaran terhadap penyalahgunaan Narkotika sendiri diatur dalam UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

b. Pihak-Pihak yang dapat memberikan bantuan hukum:

1. Lembaga Bantuan Hukum
2. Advokat

c. Perlindungan Hak Tersangka untuk mendapatkan bantuan hukum, bertujuan:

1. Menjamin Keadilan
2. Menjamin perlindungan terhadap hak tersangka
3. Persamaan di depan hukum.

Penegak hukum dari segi internal perlu ditingkatkan integritas, moralitas, idealisme dan penyidik, serta meningkatkan kemampuan penegak hukum dengan pelatihan-pelatihan, pendidikan profesi, dan seminar. Faktor eksternal dan sarana atau fasilitas yang harus dibenahi yakni, menyediakan anggaran yang memadai yang disediakan oleh pihak pemerintah sebagai bukti mendukung dan terwujudnya cita-cita bangsa yang menjunjung tinggi rasa hak asasi manusia.